



P E N E T A P A N

Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Jl. D.I. Panjaitan No. 25 Rt. 03 Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara. Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 21 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 23 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Bpp mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah istri, dan anak-anak dari almarhum xxx.
2. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2003 Pemohon I (Satu) menikah dengan xxx di KUA Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : **130/39/II/2003** (Copy Akta Nikah Terlampir)

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidupnya hanya pernah satu kali menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon dan semasa hidupnya bertempat tinggal di Jl. Kel. Gunung Samarinda Kec. Balikpapan Utara Kota Balikpapan
4. Bahwa dari perkawinan tersebut lahir 3 (Tiga) orang anak masing-masing :
 - a. xxx , Lahir di Balikpapan 23 Desember 2003
 - b. xxx , Lahir di Balikpapan 21 Agustus 2005
 - c. xxx , Lahir di Balikpapan 09 April 2015
5. Bahwa almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2019, dengan Kutipan Akta Kematian : **6471-KM-16042019-0005** (Kutipan akta kematian terlampir)
6. Bahwa kedua orang tua almarhum telah meninggal dunia semasa almarhum masih hidup.
7. Bahwa almarhum semasa hidupnya ada meninggalkan harta berupa :
 - a. Uang tabungan di **Bank Mandiri Cabang Balikpapan**
Nomor Rekening : **149.00.06720207** atas nama xxx
Nomor Rekening : **149.00.0698149** atas nama xxx
 - b. Rumah beserta tanah yang beralamatkan Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara serta di Kec Samboja Kab. Kutai Kartanegara.
8. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris almarhum xxx kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk mengurus Administrasi, dokumen-dokumen penting serta mengurus balik nama sertifikat harta peninggalan almarhum xxx;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan Ahli Waris almarhum Almarhum kepada :
 - a. xxx (Istri)
 - b. xxx (Anak Pertama laki-laki)
 - c. xxx (Anak Kedua perempuan)
 - d. xxx (Anak ke Tiga laki-laki)
3. Menetapkan biaya menurut hukum

Atau majelis Hakim menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut

a. Bukti Surat :

1. Asli silsilah keluarga atas nama Almarhum yang dibuat oleh Pemohon I bertanggal 26 Oktober 2014, diketahui oleh Lurah Pangaliali dan Camat Banggae, Kabupaten Balikpapan, kemudian diberi kode P1.
2. Asli Surat Kematian atas nama Hamka tanggal 11 April 2019, dengan Kutipan Akta Kematian No. **6471-KM-16042019-0005**, kemudian diberi kode P2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxx Nomor 7605011503084264 dengan anggota keluarga adalah Pemohon I bernama Ridwan NIK 760501107960002 bertanggal 21 Nopember 2011 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balikpapan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P3.

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 11



4. Fotokopi Buku Tabungan atas nama xxx. pada Bank Mandiri Cabang Balikpapan, No.rekening: 0088216791 bertanggal 1 Oktober 2013 dengan saldo akhir bertanggal 30 September 2014 sejumlah Rp 13.337.600,- dikeluarkan oleh BNI Kantor Capem Balikpapan, bercap pos dan bermeterai secukupnya telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P4.

b. Bukti Saksi :

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon adalah isteri sah almarhum
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan almarhum Almarhum telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa orang tua kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa tidak ada ahli waris lainnya selain seorang isteri dan 3 orang anak kandung tersebut;
- Bahwa penetapan ini untuk keperluan mengambil uang di Bank dan mengurus sertifikat tanah dan rumah peninggalan atas nama almarhum;
- Bahwa harta warisan tersebut tidak dalam sengketa;

Saksi 2, , umur 59 tahun, agama Islam, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa kenal dengan pemohon;
- Bahwa pemohon adalah isteri sah almarhum Almarhum bin;
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan almarhum Almarhum telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa orang tua kandung almarhum telah meninggal dunia terlebih dahulu;



- Bahwa tidak ada ahli waris lainnya selain seorang isteri dan 3 orang anak kandung tersebut;
- Bahwa penetapan ini untuk keperluan mengambil uang di Bank dan mengurus sertifikat tanah dan rumah peninggalan atas nama almarhum;
- Bahwa harta warisan tersebut tidak dalam sengketa;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Balikpapan untuk memeriksa dan mengadilinya.

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 11



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama xxx bin.

Menimbang, bahwa bukti P1, P2, P3, dan P4 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 s.d P4 tersebut terbukti para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum Almarhum bin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 s.d P5 tersebut, terbukti pula bahwa Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2019 dan semasa hidupnya memiliki tabungan pada Bank Mandiri Cabang Balikpapan Nomor Rekening : **149.00.06720207** atas nama **Almarhum, SP, SH dan** Nomor Rekening : **149.00.0698149** atas nama **Almarhum, SP, SH serta** Rumah dan tanah yang beralamatkan Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara serta di Kec Samboja Kab. Kutai Kartanegara, dengan demikian patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan tidak satupun alasan yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, sehingga kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa baik saksi kesatu maupun saksi kedua mengenal baik Almarhum Almarhum dan mengetahui secara pasti tentang kematian Almarhum Almarhum bukan disebabkan atas penganiayaan para Pemohon, tetapi Almarhum meninggal dunia karena sakit;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui semasa hidup Almarhum Almarhum memiliki uang di Bank Mandiri Cabang Balikpapan Nomor Rekening : **149.00.06720207** atas nama **Almarhum, SP, SH dan** Nomor Rekening : **149.00.0698149** atas nama **Almarhum, SP, SH serta**



Rumah dan tanah yang beralamatkan Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara serta di Kec Samboja Kab. Kutai Kartanegara.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memberikan keterangan yang didasarkan atas pengetahuan dan pengalaman sendiri serta keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I, xxx (Istri), xxx Almarhum (Anak Pertama laki-laki),, xxx Almarhum (Anak Kedua perempuan), xxx Almarhum (Anak ke Tiga laki-laki) adalah ahli waris dari Almarhum ;
- Bahwa Almarhum Almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2019 dengan Kutipan Akta Kematian : **6471-KM-16042019-0005** bukan karena dianiaya oleh Pemohon, akan tetapi meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Almarhum Almarhum terlebih dahulu meninggal dunia.
- Bahwa semasa hidup Almarhum **Almarhum**. memiliki uang di Bank Mandiri Cabang Balikpapan Nomor Rekening : **149.00.06720207** atas nama **Almarhum, SP, SH dan** Nomor Rekening : **149.00.0698149** atas nama **Almarhum, SP, SH serta** Rumah dan tanah yang beralamatkan Kec. Sepaku Kab. Penajam Paser Utara serta di Kec Samboja Kab. Kutai Kartanegara;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengambil uang dan keperluan mengurus sertifikat tanah dan rumah lainnya.

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 11



mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka Pemohon termasuk dari kelompok ahli waris hubungan perkawinan dari Almarhum Almarhum;

Menimbang, bahwa mengenai terhalang atau tidak terhalangnya Pemohon secara hukum untuk menjadi ahli waris dari Almarhum Almarhum, maka berdasarkan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, seorang terhalang jadi ahli waris apabila dengan penetapan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dihukum karena :

- a. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris, dan;
- b. Dipersalahkan karena memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Menimbang, bahwa dari keterangan-keterangan saksi-saksi Pemohon, ternyata Pemohon tidak pernah melakukan hal-hal yang disebut pada Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam tersebut di muka, karena berdasarkan keterangan kedua orang saksi tersebut, bahwa Almarhum Almarhum meninggal dunia pada 11 April 2019 karena sakit;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat satu alasan apapun untuk dapat menghalangi para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Almarhumtelah meninggal dunia pada tanggal 11 April 2019;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum Almarhum dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

M E N E T A P K A N

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum **Almarhum** adalah:
 - 2.1. **Pemohon** (istri);
 - 2.2. **xxx bin ALMARHUM** (anak laki-laki);
 - 2.3. **xxx binti ALMARHUM** (anak perempuan);
 - 2.4. **xxx bin ALMARHUM** (anak laki-laki).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Syawwal 1440 Hijriah oleh kami Drs. H. Amir Husin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Akh. Fauzie dan Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hesty Lestari, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Ir. H. Syahrion Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hesty Lestari, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	100.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 206.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 26 Juni 2019

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 11



Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 205/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 11 dari 11